




SALINAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN
PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
NOMOR REGISTER: 001/PS.REG/71.7105/VIII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:

1. a. Nama : Michaela Elsiana Paruntu
b. Pekerjaan : Ketua DPD Partai Golkar Minahasa Selatan
c. Kewarganegaran : Indonesia
d. Alamat :



2. a. Nama : Drs Freddy Rawis
b. Pekerjaan : Sekertaris DPD Partai Golkar Minahasa Selatan
c. Kewarganegaran : Indonesia
d. Alamat :



Yang memberikan Kuasa Kepada:

1. Dantje J Kaligis SH

2. Olsen Egeten SH

Advokat penerima kuasa yang berkedudukan Di Kabupaten Minahasa Selatan dengan Alamat, kelurahan Pondang Lingkungan XII Jalan Pinaling Nomor 56 kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan Nomor Telepon 082346771771, Email olsendiocard@gmail.com bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/DPD-PG/VIII/2023 Tanggal 21 Agustus 2023 untuk selanjutnya disebut **Pemohon** Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DPD Partai Golkar Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai peserta pemilu yang dirugikan secara langsung akibat diterbitkannya keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 268 Tahun 2023 tanggal 18 Agustus 2023 tentang Daftar calon sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.



Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan yang berkedudukan di Kelurahan Buyungon, Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan Sebagai **Termohon**;

1. Rommy H. Sambuaga
2. Maya Sarijowan
3. Fadly Munaische
4. Christiany Rorimpandey
5. Yurnie Sendow

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan, Selanjutnya disebut **Termohon**;

Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan telah memimpin mediasi

antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 001/PS.REG/71.7105/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut,

1. Pihak Pemohon dan Termohon bersepakat Memberikan kesempatan Pemohon setelah Putusan ini di Bacakan untuk melakukan Perbaikan syarat Calon BB. Pernyataan atas Nama Ritta N B Kawung Dapil 4 Minahasa Selatan, Melalui Aplikasi Silon;
2. Pihak Pemohon dan termohon Tersebut bersepakat Pemohon Harus Menyampaikan Perbaikan Dokumen sesuai dengan Jadwal yang diterbitkan oleh KPU RI atau Provinsi dan atau KPU Kabupaten Minahasa Selatan;
3. Pihak Pemohon dan Termohon bersepakat menindaklanjuti Putusan Mediasi 3x24 Jam pada saat Putusan Mediasi di bacakan;
4. Pihak Pemohon dan Termohon bersepakat untuk menindaklanjuti kesepakatan ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.



Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Minahasa Selatan untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Minahasa

Selatan pada hari Kamis tanggal dua puluh empat bulan Agustus tahun 2023 yang dihadiri oleh 1) Eva Jeiny Greity Keintjem, 2) Laode Irwandi Bulama,3) Alfred T. F. Sengkey, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun 2023 oleh 1) Eva Jeiny Greity Keintjem, 2) Laode Irwandi Bulama masing-masing sebagai majelis Adjudikasi Serta dibantu oleh Weinfry D. M Tumbuan sebagai sekretaris.

Majelis Adjudikasi

Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan,

Ketua Majelis

Anggota Majelis

TTD

TTD

Eva Jeiny Greity Keintjem

Laode Irwandi Bulama

Sekretaris

TTD

Weinfry D. M Tumbuan

NIP. 19730121 201411 1 001

